



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sudarman Anwar Alias Darman
2. Tempat lahir : Sapolohe
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/4 Januari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Pattunuang Dalam 3 No. 28/ 104 Blok 2 Kel. Manggala Kec. Manggala kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sudarman Anwar Alias Darman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 5 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 5 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sudarman Anwar Alias Darman, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sudarman Anwar Alias Darman, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) Bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto awal 0,2218 gram dan berat akhir 0,2040 gram ;
 - 1 (satu) buah Helm merk NHK warna merah-hitam.

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Aswar AR.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) apabila dipersalahkan dan dijatuhi pidana.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman karena menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SUDARMAN ANWAR Alias DARMAN bersama-sama dengan ASWAR AR. (Penuntutan dalam berkas perakra terpisah) pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar pukul 22.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2020 bertempat di Jl. Veteran Selatan Lorong 2 kota Makassar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa : 1 (satu) sachet plastik klip berisi Narkotika yang dikenal dengan sebutan sabu-sabu dengan berat awal netto 0,2218 gram. Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3790/ NNF/ IX/ 2020 Tanggal 16 September 2020 yang dibuat dan mengetahui Kepala Labfor Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P. Disimpulkan bahwa: Barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto awal seluruhnya 0,2218 gram. adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dari pihak berwenang maupun dengan resep Dokter untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan Terdakwa SUDARMAN ANWAR Alias DARMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. A T A U KEDUA Bahwa Terdakwa ASWAR AR bersama-sama dengan SUDARMAN ANWAR Alias DARMAN (Penuntutan dalam berkas perakra terpisah) pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar pukul 22.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2020 bertempat di Jl. Veteran Selatan Lorong 2 kota Makassar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa: 1 (satu) sachet plastik klip berisi Narkotika yang dikenal dengan sebutan sabu-sabu dengan berat awal netto 0,2218

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram. Perbuatan Terdakwa SUDARMAN ANWAR Alias DARMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SOFYAN ARMAN BRAILA** dibawah sumpah, di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 di Jl. Veteran Selatan Lorong 2 kota Makassar;
 - Bahwa benar berawal ketika pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 saksi berteman mendapat informasi bahwa di salah satu rumah di Jl. Veteran Selatan Lorong 2 kota Makassar sedang terjadi pesta Narkotika jenis sabu-sabu sehingga saksi berteman menindak lanjuti laporan tersebut dengan mendatangi lokasi yang dimaksud. Dan saat saksi berteman tiba di lokasi yang dimaksud, saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang sedang duduk di ruang tamu. Kemudian saksi memperkenalkan diri dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar dan menanyakan identitas kedua laki-laki tersebut yang kemudian diketahui bernama saksi ASWAR dan Terdakwa DARMAN. Selanjutnya saksi berteman meminta ijin dan melakukan pemeriksaan dan menyampaikan pada kedua laki-laki tersebut jika ada yang menyimpan Narkotika agar segera dikeluarkan. saksi ASWAR lalu mengambil Helm yang berada disamping kanannya dan mengambil 1 (satu) sachet plastik bening berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu dari pengancing Helm NHK tersebut dan diserahkan pada saksi. Dan saat ditanyakan barang apa ini, dijelaskan oleh saksi ASWAR kalau barang tersebut adalah sabu-sabu. Dan saat ditanyakan siapa pemilik barang tersebut dijelaskan oleh Terdakwa DARMAN bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik saksi ASWAR yang baru selesai dipakai bersama-sama. Kemudian diakui oleh saksi ASWAR dan Terdakwa DARMAN bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh dari AYU (DPO). Dijelaskan juga oleh saksi ASWAR dan Terdakwa DARMAN bahwa keduanya baru saja selesai mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama dengan AYU (DPO), namun setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu AYU mengambil alat isap sabu dan membuangnya, lalu AYU (DPO) meminta ijin keluar dan tidak lama kemudian datang saksi berteman datang melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi ASWAR dan Terdakwa DARMAN tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

2. Saksi LA ODE FAHRUL Dibawah sumpah, di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 di Jl. Veteran Selatan Lorong 2 kota Makassar;

- Bahwa benar berawal ketika pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 saksi berteman mendapat informasi bahwa di salah satu rumah di Jl. Veteran Selatan Lorong 2 kota Makassar sedang terjadi pesta Narkotika jenis sabu-sabu sehingga saksi berteman menindak lanjuti laporan tersebut dengan mendatangi lokasi yang dimaksud. Dan saat saksi berteman tiba di lokasi yang dimaksud, saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang sedang duduk di ruang tamu. Kemudian saksi memperkenalkan diri dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar dan menanyakan identitas kedua laki-laki tersebut yang kemudian diketahui bernama saksi ASWAR dan Terdakwa DARMAN. Selanjutnya saksi berteman meminta ijin dan melakukan pemeriksaan dan menyampaikan pada kedua laki-laki tersebut jika ada yang menyimpan Narkotika agar segera dikeluarkan. saksi ASWAR lalu mengambil Helm yang berada disamping kanannya dan mengambil 1 (satu) sachet plastik bening berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu dari pengancing Helm NHK tersebut dan diserahkan pada saksi. Dan saat ditanyakan barang apa ini, dijelaskan oleh saksi ASWAR kalau barang tersebut adalah sabu-sabu. Dan saat ditanyakan siapa pemilik barang tersebut dijelaskan oleh Terdakwa DARMAN bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik saksi ASWAR yang baru selesai dipakai bersama-sama. Kemudian diakui oleh saksi ASWAR dan Terdakwa DARMAN bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh dari AYU (DPO). Dijelaskan juga oleh saksi ASWAR dan Terdakwa DARMAN bahwa keduanya baru saja selesai mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama dengan AYU (DPO), namun setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu AYU mengambil alat isap sabu dan membuangnya, lalu AYU (DPO) meminta ijin keluar dan tidak lama kemudian datang saksi berteman datang melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap saksi ASWAR dan Terdakwa DARMAN karena tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

- Bahwa benar saksi ASWAR dan Terdakwa DARMAN tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Mks



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

3. Saksi ASWAR AR. Dibawah sumpah, di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 di Jl. Veteran Selatan Lorong 2 kota Makassar;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 Terdakwa ASWAR menghubungi ASKI dengan maksud menagih hutang dengan mendatangi rumah ASKI di Jl. Veteran Selatan Lorong 2 kota Makassar. Setelah dirumah ASKI, Terdakwa ASWAR menghinginya dan ASKI menyuruh Terdakwa ASWAR ke rumah iparnya yang bernama AYU di dekat lorong tersebut. Sesampainya disana Terdakwa ASWAR bertemu dengan ASKI di ruang tamu san Terdakwa ASWAR menanyakan uang miliknya, namun ASKI mengatakan, **“Tunggu dulu saya hubungi pembeli sabu-sabu ku, nanti baru saya kasi ko”**. Terdakwa ASWAR lalu pulang dulu kerumah antar antar makanan dan kemudian Terdakwa ASWAR kembali lagi ke Jl. Veteran rumah iparnya ASKI yaitu AYU dan bertemu dengan ASKI diruang tamu lalu ASKI memperlihatkan pada Terdakwa ASWAR 2 (dua) sachet plastic berisi sabu-sabu. Dan tidak lama kemudian datang saksi DARMAN dengan maksud mengambil sepeda motornya yang dipinjam oleh ASKI. Dan saat ASKI hendak keluar dan bertemu dengan AYU di pintu, ASKI menyerahkan sesuatu pada AYU untuk disuruh simpan dan diterima oleh AYU. Kemudian ASKI pergi dan AYU masuk bersama terdakwa ASWAR dan saksi DARMAN didalam rumah, lalu AYU mengeluarkan 1 (satu) sachet sabu-sabu dan menawarkan pada Terdakwa ASWAR untuk mengkonsumsi sabu-sabu, namun AYU menyampaikan tidak ada kaca/ pireks lalu AYU menyuruh mereka menunggu dan AYU pergi keluar dan tidak lama kemudian AYU kembali membawa pireks kaca bersama botol Bong. Selanjutnya 1 (satu) sachet plastic berisi sabu-sabu yang diberikan oleh AYU tadi, Terdakwa ASWAR masukkan sedikit kedalam pireks kaca dan Terdakwa ASWAR yang menghisap pertama setelah itu diserahkan pada AYU, namun AYU menyuruh saksi DARMAN lebih dulu baru kemudian AYU ikut menghisap sabu-sabu tersebut dan mereka menghisapnya sebanyak 3 (tiga) putaran. Setelah itu AYU membersihkan alat yang habis mereka pakai dan dibawa keluar, sementara 1 (satu) sachet sabu-sabu yang mereka konsumsi tadi Terdakwa ASWAR simpan/ selipkan dipengancing Helm kemudian Terdakwa ASWAR simpan disamping kanannya sambil menunggu AYU kembali. Tidak lama kemudian datang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan dan petugas Kepolisian menyuruh Terdakwa ASWAR untuk mengeluarkan sabu-sabu sehingga Terdakwa ASWAR sendiri mengambilnya dari pengancing Helmnya lalu diserahkan pada petugas Kepolisian. Selanjutnya Terdakwa ASWAR dan saksi DARMAN beserta barang bukti dibawa ke Jl. Urip Sumiharjo Makassar dan sesampainya disana ASWAR melihat ASKI juga sudah ada disana dan setelah itu mereka bertiga ke Polrestabes Makassar untuk proses hukum lebih lanjut karena tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

- Bahwa benar Terdakwa DARMAN tidak memiliki ijin dari pihak berwenang; *Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.*

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 di Jl. Veteran Selatan Lorong 2 kota Makassar;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 Terdakwa DARMAN sementara dirumahnya kemudian isterinya bertanya dimana motor dan Terdakwa DARMAN menyampaikan bahwa motor sedang dipinjam oleh saksi ASWAR dan katanya dipinjam lagi oleh ASKI yang katanya besok baru dikembalikan. Kemudian Terdakwa DARMAN menghubungi saksi ASWAR dan menanyakan motor miliknya, lalu saksi ASWAR menyampaikan kalau motor milik Terdakwa DARMAN ada padanya tetapi saksi ASWAR menyuruh Terdakwa DARMAN mengambilnya di rumah ASKI di Jl. Vetran Selatan Lorong 2 Makassar. Terdakwa DARMAN lalu menuju ke alamat yang dimaksud dan disana bertemu dengan saksi ASWAR, ASKI dan AYU (DPO). Tidak lama kemudian ASKA pergi dengan meminjam sepeda motor Terdakwa DARMAN. Dan saat masuk kedalam, AYU (DPO) menyerahkan 1 (satu) sachet plastick berisi sabu-sabu pada saksi ASWAR dan menyampaikan kalau sabu-sabu tersebut dari ASKI. Kemudian AYU (DPO) keluar lagi sementara Terdakwa DARMAN baring-baring dekat lemari dan tidak lama kemudian saksi ASWAR memanggil Terdakwa DARMAN dengan mengatakan, "*Tidak maukan?*" Sehingga Terdakwa DARMAN bangun dan bergabung dengan saksi ASWAR dan AYU (DPO). saksi ASWAR lalu membakar sabu-sabu dan meghisapnya lalu diserahkan pada Terdakwa DARMAN selanjutnya pada AYU (DPO) berlanjut sampai 2 (dua) kali putaran setelah itu Terdakwa DARMAN serahkan pada saksi ASWAR dan AYU (DPO) yang lanjutkan namun disasakan sedikit. Setelah mereka selesai konsumsi sabu-sabu AYU (DPO)

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu pergi keluar rumah dan tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian dan melakukan pemeriksaan. saksi ASWAR lalu mengeluarkan 1 (satu) sachet plastik berisi sabu-sabu yang sebelumnya disimpan di pengancing Helm kemudian diserahkan pada petugas kepolisian. Selanjutnya Terdakwa DARMAN, saksi ASWAR dan barang bukti sabu-sabu dibawa ke Jl. Urip Sumiharjo dan disana bertemu dengan ASKI yang sudah lebih dulu berada disana.

- Bahwa benar Terdakwa DARMAN tidak memiliki ijin dari pihak berwenang; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, alat bukti surat yang diajukan didepan persidangan berupa: Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3790/ NNF/ IX/ 2020 Tanggal 16 September 2020 yang dibuat dan mengetahui Kepala Labfor Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P. Disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto awal seluruhnya 0,2218 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto awal seluruhnya 0,2218 gram dan berat akhir 0,2040 gram ;
- 1 (satu) buah Helm merk NHK warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi SOFYAN ARMAN BRAILA, saksi LA ODE FAHRUL anggota Kepolisian dari Polrestabes Makassar Melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 terhadap Terdakwa ASWAR AR. Dan Saksi Darman;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar pukul 17.00 wita berawal ketika Terdakwa DARMAN menghubungi saksi ASWAR dan menanyakan sepeda motor Terdakwa DARMAN yang dipinjam oleh saksi ASKI, lalu saksi ASKI menyuruh Terdakwa DARMAN ke rumah saksi ASKI di Jl. Veteran Selatan Lorong 2 Makassar. Setelah tiba dilamat yang

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksudkan Terdakwa DARMAN bertemu dengan saksi ASWAR, saksi ASKI dan AYU (DPO). Saksi ASKI lalu meminjam kembali sepeda motor milik Terdakwa DARMAN dan pergi. Tidak lama kemudian AYU (DPO) juga pergi namun tidak lama kemudian kembali, dan ketika Terdakwa saksi ASWAR memanggil Terdakwa dengan mengatakan, "Tidak mauka?" Sehingga Terdakwa DARMAN bangun bergabung dengan saksi ASWAR dan AYU (DPO), dan saat itu saksi ASWAR sedang membakar sabu-sabu, setelah itu alat hisap Bong berisi sabu-sabu diserahkan pada Terdakwa DARMAN dan Terdakwa menghisapnya lalu Terdakwa serahkan lagi pada AYU (DPO) berlanjut sampai 2 (dua) kali putaran. Setelah itu sabu-sabu tersebut disisakan sedikit dan AYU (DPO) pergi keluar rumah. Tidak lama kemudian sekitar pukul 22.30 wita datang saksi SOFYAN ARMAN BRAILA dan saksi LA ODE FAHRUL petugas Kepolisian dari Satuan Res. Narkoba Polrestabes Makassar yang sebelumnya mendapat informasi, melakukan pemeriksaan dan menyuruh Terdakwa DARMAN dan saksi ASWAR untuk mengeluarkan barang yang terlarang. Saksi ASWAR lalu mengeluarkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu sisa pakai yang sebelumnya saksi ASWAR selipkan di pengancing Helm miliknya.

- Terdakwa dan Saksi Darman bersama-sama menggunakan shabu-shabu secara bersama-sama ;
- Selanjutnya Terdakwa DARMAN, saksi ASWAR beserta barang bukti diamankan untuk proses hukum lebih lanjut karena tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang" ;
2. Unsur "Dengan tanpa hak atau melawan hukum" ;
3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;



5. Unsur *“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika”*.

Ad.1.Unsur *“Setiap orang”*.

Bahwa pengertian *“Setiap orang”* disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa Terdakwa Sudarman Anwar Alias Darman yang dihadapkan di persidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah Terdakwa Sudarman Anwar Alias Darman sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2.Unsur *“Dengan tanpa hak atau melawan hukum”*.

Mengenai unsur bersifat melawan hukum disini dapat ditinjau atau dibahas dari dua sudut. Pertama ialah dengan mendasarkan kepada bersifat melawan hukum yang material, maka tindakan mengambil itu harus bersifat melawan hukum. Mengingat unsur bersifat melawan hukum di pasal ini tidak tersurat melainkan hanya tersirat dan karena menganut ajaran bersifat melawan hukum materil, maka bersifat melawan hukumnya tindakan itu harus selalu dapat dibuktikan apabila dipersoalkan.

Peninjauan yang kedua ialah dari sudut ajaran bersifat melawan hukum formil, yang berarti apabila unsur bersifat melawan hukum ini tidak dirumuskan dalam perundangan maka tidak ada keharusan untuk membuktikannya. Lebih jauh ajaran ini berpendapat bahwa sebenarnya dengan dirumuskannya suatu *“larangan”* dalam Undang-undang kendati tidak dirumuskan/ dicantumkan secara tegas unsur bersifat melawan hukumnya, maka dengan sendirinya tindakan terlarang itu sudah bersifat melawan hukum.

Kembali pada perumusan dan penempatan unsur bersifat melawan hukum pada pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka disini ditentukan bahwa pemilikan itulah yang bersifat melawan hukum.

Fakta yang terungkap di depan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan didukung pula oleh keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar pukul 17.00 wita berawal ketika Terdakwa DARMAN menghubungi saksi ASWAR dan menanyakan sepeda motor Terdakwa DARMAN yang dipinjam oleh saksi ASKI, lalu saksi ASKI menyuruh Terdakwa DARMAN ke rumah saksi ASKI di Jl. Veteran Selatan Lorong 2 Makassar. Setelah tiba dilamat yang dimaksudkan Terdakwa DARMAN bertemu dengan saksi ASWAR, saksi ASKI dan AYU (DPO). Saksi ASKI lalu meminjam kembali sepeda motor milik Terdakwa DARMAN dan pergi. Tidak lama kemudian AYU (DPO) juga pergi namun tidak lama kemudian kembali, dan ketika Terdakwa saksi ASWAR memanggil Terdakwa dengan mengatakan, "Tidak mauka?" Sehingga Terdakwa DARMAN bangun bergabung dengan saksi ASWAR dan AYU (DPO), dan saat itu saksi ASWAR sedang membakar sabu-sabu, setelah itu alat hisap Bong berisi sabu-sabu diserahkan pada Terdakwa DARMAN dan Terdakwa menghisapnya lalu Terdakwa serahkan lagi pada AYU (DPO) berlanjut sampai 2 (dua) kali putaran. Setelah itu sabu-sabu tersebut disisakan sedikit dan AYU (DPO) pergi keluar rumah. Tidak lama kemudian sekitar pukul 22.30 wita datang saksi SOFYAN ARMAN BRAILA dan saksi LA ODE FAHRUL petugas Kepolisian dari Satuan Res. Narkoba Polrestabes Makassar yang sebelumnya mendapat informasi, melakukan pemeriksaan dan menyuruh Terdakwa DARMAN dan saksi ASWAR untuk mengeluarkan barang yang terlarang. Saksi ASWAR lalu mengeluarkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu sisa pakai yang sebelumnya saksi ASWAR selipkan di pengancing Helm miliknya. Selanjutnya Terdakwa DARMAN, saksi ASWAR beserta barang bukti diamankan untuk proses hukum lebih lanjut karena tidak memiliki ijin dari pihak berwenang ;

Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3790/ NNF/ IX/ 2020 Tanggal 16 September 2020 yang dibuat dan mengetahui Kepala Labfor Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P. Disimpulkan bahwa:

Barang bukti berupa :

1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto awal seluruhnya 0,2218 gram.

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur ini Telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Mks



Ad.3. "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Fakta yang terungkap di depan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan didukung pula oleh keterangan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar pukul 17.00 wita berawal ketika Terdakwa DARMAN menghubungi saksi ASWAR dan menanyakan sepeda motor Terdakwa DARMAN yang dipinjam oleh saksi ASKI, lalu saksi ASKI menyuruh Terdakwa DARMAN ke rumah saksi ASKI di Jl. Veteran Selatan Lorong 2 Makassar. Setelah tiba dilamat yang dimaksudkan Terdakwa DARMAN bertemu dengan saksi ASWAR, saksi ASKI dan AYU (DPO). Saksi ASKI lalu meminjam kembali sepeda motor milik Terdakwa DARMAN dan pergi. Tidak lama kemudian AYU (DPO) juga pergi namun tidak lama kemudian kembali, dan ketika Terdakwa saksi ASWAR memanggil Terdakwa dengan mengatakan, "Tidak mauka?" Sehingga Terdakwa DARMAN bangun bergabung dengan saksi ASWAR dan AYU (DPO), dan saat itu saksi ASWAR sedang membakar sabu-sabu, setelah itu alat hisap Bong berisi sabu-sabu diserahkan pada Terdakwa DARMAN dan Terdakwa menghisapnya lalu Terdakwa serahkan lagi pada AYU (DPO) berlanjut sampai 2 (dua) kali putaran. Setelah itu sabu-sabu tersebut disisakan sedikit dan AYU (DPO) pergi keluar rumah. Tidak lama kemudian sekitar pukul 22.30 wita datang saksi SOFYAN ARMAN BRAILA dan saksi LA ODE FAHRUL petugas Kepolisian dari Satuan Res. Narkoba Polrestabes Makassar yang sebelumnya mendapat informasi, melakukan pemeriksaan dan menyuruh Terdakwa DARMAN dan saksi ASWAR untuk mengeluarkan barang yang terlarang. Saksi ASWAR lalu mengeluarkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu sisa pakai yang sebelumnya saksi ASWAR selipkan di pengancing Helm miliknya. Selanjutnya Terdakwa DARMAN, saksi ASWAR beserta barang bukti diamankan untuk proses hukum lebih lanjut karena tidak memiliki ijin dari pihak berwenang ;

Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 5. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta yang terungkap di depan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan didukung pula oleh keterangan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa benar telah terjadi permufakatan jahat dan kesepakatan secara sadar antara Terdakwa dengan saksi Aswar AR. (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dan mengkonsumsinya secara bersama-sama.

Dengan demikian unsur ini Telah terpenuhi dan meyakinkan menurut hukum.

Bahwa dari uraian-uraian yang telah kami kemukakan dalam analisa hukum diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan jatuhi pidana atas perbuatannya tersebut perlu ditinjau tentang pertanggung jawaban pidananya, apakah ada alasan-alasan yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dipidana.

Bahwa sepanjang pemeriksaan terdakwa dimuka persidangan ini, tidak ditemukan adanya alasan pembeda, alasan pemaaf maupun alasan penghapusan penuntutan, sehingga perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana yang didakwakan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan dan dapat dipersalahkan melanggar Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SOFYAN ARMAN BRAILA, Saksi LA ODE FAHRUL dan Saksi Aswar Ar. dan Terdakwa bahwa

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 di salah satu rumah di Jl. Veteran Selatan Lorong 2 kota Makassar;

Menimbang bahwa pada saat Saksi SOFYAN ARMAN BRAILA, Saksi LA ODE FAHRUL melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi Aswar Ar. ditemukan 1 buah dompet kecil motif bunga yang didalamnya berisikan 3 (tiga) sachet plastic kecil berisi narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) batang pipet kaca pireks dan 1 set bong yang terbuat dari botol plastic tersambung dua batang pipet plastic bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SOFYAN ARMAN BRAILA, Saksi LA ODE FAHRUL dan Saksi Aswar Ar pada saat diinterogasi di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar bahwa narkoba jenis sabu tersebut diakui oleh terdakwa sebagai pemiliknya yang ia peroleh dari Ayu di Jl Veteran Selatan Lorong 2 kota Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SOFYAN ARMAN BRAILA, Saksi LA ODE FAHRUL dan Saksi Aswar Ar menyatakan bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menemukan kebenaran materiil dipersidangan Majelis Hakim harus memperhatikan keterangan saksi yang satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu dan cara hidup serta serta kesusilaan saksi dan segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012 menyatakan bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba merupakan ketentuan pasal karet, perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasari terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud terdakwa;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SOFYAN ARMAN BRAILA, Saksi LA ODE FAHRUL dan Saksi Aswar Ar dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan saling bersesuaian satu dengan yang lain bahwa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto awal seluruhnya 0,2218 gram dan berat akhir 0,2040 gram dan 1 (satu) buah Helm merk NHK warna hitam milik terdakwa yang ia peroleh dari Ayu;

Menimbang, bahwa Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3790/ NNF/ IX/ 2020 Tanggal 16 September 2020 yang dibuat dan mengetahui Kepala Labfor Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P. Disimpulkan bahwa:

Barang bukti berupa :

1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto awal seluruhnya 0,2218 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SOFYAN ARMAN BRAILA, Saksi LA ODE FAHRUL dan Saksi Aswar Ar dan terdakwa dipersidangan yang menyatakan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan dikonsumsi oleh Terdakwa bersama Saksi Aswar Ar di Jl. Vetran Selatan Lorong 2 Makassar, serta setelah memperhatikan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto awal seluruhnya 0,2218 gram yang dikuasai oleh terdakwa dalam jumlah relative kecil adalah untuk dikonsumsi sendiri sehingga menurut hemat Majelis Hakim penguasaan barang bukti tersebut oleh terdakwa pada saat ditangkap adalah untuk digunakan sendiri dan memang setiap orang yang menggunakan narkotika pastilah harus menguasai terlebih dahulu sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure **Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsure tanpa hak atau melawan hukum dalam unsure ke-dua perkara a quo;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak** adalah tanpa seizin dari pejabat atau instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Mks



melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-undangan melalui pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan **Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana telah terbukti dalam unsure ke-tiga tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **melawan hukum** disini adalah, bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pembuktian unsure ketiga tersebut diatas bahwa Terdakwa telah terbukti **Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** terdakwa sebagaimana keterangan Saksi SOFYAN ARMAN BRAILA, Saksi LA ODE FAHRUL dan Saksi Aswar Ar dan pengakuan terdakwa yang menyatakan bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan diinterogasi di Porestasbes Makassar tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", selanjutnya dalam pasal 8 ayat (2) ditentukan "Dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana diuraikan tersebut diatas dan didapatkan pula fakta dipersidangan bahwa terdakwa memiliki menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena telah bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **tanpa hak atau melawan** hukum telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa benar telah terjadi permufakatan jahat dan kesepakatan secara sadar antara Terdakwa dan saksi Aswar Ar untuk memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dan mengkonsumsinya secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa dengan demikian Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan mengenai adanya pidana yang sifatnya limitative yaitu ancaman pidana minimal 4 (empat) tahun penjara dan ditentukan pula mengenai adanya pidana denda dengan ancaman minimal Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang kedua pidana tersebut sifatnya kumulatif imperative sehingga wajib untuk dijatuhkan bersama-sama apabila terdakwa dinyatakan bersalah, dengan ketentuan apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana penjara selama waktu yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan khususnya rumusan hukum kamar pidana menyatakan bahwa Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan Penuntut Umum (Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHP). Penuntut Umum mendakwa dengan Pasal 114 atau Pasal 112 Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika namun berdasarkan fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang terungkap dipersidangan terbukti pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang mana Pasal ini tidak didakwa, terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relative kecil, maka Hakim memutuskan sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan memuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak didakwa oleh Penuntut Umum dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba melainkan hanya didakwa dengan dakwaan alternative Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yakni Pasal 112 Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto awal seluruhnya 0,2218 gram tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim sangat adil jika terdakwa dijatuhi pidana sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP barang bukti berupa;

- 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto awal 0,2218 gram dan berat akhir 0,2040 gram;
- 1 (satu) buah Helm merk NHK warna merah-hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah dipergunakan melakukan kejahatan dan dikawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan atau merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa sopan di persidangan serta masih berusia muda dan masih banyak kesempatan untuk memperbaiki diri;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan SUDARMAN ANWAR Alias DARMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUDARMAN ANWAR Alias DARMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto awal 0,2218 gram dan berat akhir 0,2040 gram ;
 - 1 (satu) buah Helm merk NHK warna merah-hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021, oleh kami, Harto Pancono, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua , Dr.Zulkifli, S.H., M.H. , Heneng Pujadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUDHARMONO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Adrianty, S.H.. MH, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr.Zulkifli, S.H., M.H.

Harto Pancono, S.H. M.H.

Heneng Pujadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUDHARMONO, SH